

**PROVINSI BANTEN**  
**KEPUTUSAN BUPATI**  
**Nomor : 0003/DP/012/IV/2**

**TENTANG  
IZIN GANGGUAN**

**BUPATI TANGERANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 dan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dimana setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan di wilayah daerah wajib memiliki izin dari Bupati;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan b. Keputusan Bupati Tangerang tentang Izin Gangguan

**PT. Angin Ribut**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Staatsblad 1926 : 226 yang diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940: 450);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 09);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas  
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan  
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi  
7.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Sdr. Fauzanyang didaftarkan tanggal nullNomor Pendaftaran null  
2. Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lapangan (BAPL) Tim Teknis Permohonan Izin Gangguan Nomor : nullTanggal null  
3. Rekomendasi Tim Teknis Nomor : nullTanggal null

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Gangguan kepada perusahaan :  
a. Nama Perusahaan : PT. Angin Ribut  
b. Jenis Usaha : Industri Pengolahan Susu  
c. Alamat Perusahaan : Jalan Kira-Kira Saja Kelurahan Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang  
d. Luas Ruang Usaha : 1010  
e. Nama Pemohon : Fauzan  
f. Alamat Pemohon : Jalan Kira-Kira Saja Kelurahan Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang  
g. NPWP : 05061096  
h. Status Perusahaan : null  
i. Izin Berlaku s/d : null

KEDUA.....

KEDUA

Pemegang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, harus memenuhi ketentuan - ketentuan Sebagai Berikut :

- a. Tingkat kualitas air buangan dan udara supaya memenuhi kriteria Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- b. Tingkat Kebisingan di Lingkungan sekitar permukiman tempat usaha supaya memenuhi kriteria Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai ketentuan- peraturan perundang - undangan. Menyediakan alat pemadam kebakaran antara lain Fire Extinguise atau Hidran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- c. Mentaati ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- d. Menjaga tempat usaha tersebut beserta pekarangan harus tetap dalam keadaan tertib, teratur, dan bersih.
- e. Dalam penggunaan motor diesel harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- f. Perusahaan disyaratkan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- g. Segala kerugian yang timbul akibat pencemaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- h. Ketentuan yang bersifat khusus dalam rangka pengendalian dan pengawasan kegiatan i. akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Teknis

KETIGA

Pemegang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaksanakan pendaftaran ulang / Herregistrasi setiap 3 (tiga) tahun sekali, paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.

KEEMPAT

Apabila Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi maka izin gangguan dapat dibatalkan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di T i g a r a k s a  
Pada Tanggal 22 April 2019

**BUPATI TANGERANG**

**A. ZAKI ISKANDAR**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang.

Kepada Yth.

FauzanPT. Angin Ribut

Alamat : Jalan Kira-Kira Saja Kelurahan Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang